



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2010/P A Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mn, selanjutnya pengugat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 1999 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1420 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/20NIII/1999, tertanggal 30 Agustus 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Balombong selama 4 (empat) tahun namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tahun 2003 tergugat minta izin kepada penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Muhajir, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara untuk bersilaturahmi namun sampai sekarang tidak pernah kembali.
4. Bahwa pada bulan April 2003 penggugat dengar informasi dari paman tergugat bernama Rahim yang berada di Desa Muhajir, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya.
5. Bahwa sejak kepergian tergugat, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung 8 tahun.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa penggugat adalah seorang yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 460/30!X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Lurah Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan penggugat adalah miskin.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** teri; penggugat, **PENGGUGAT**.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara dalam anggaran DIPA tahun 2010.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Makassar masing-masing tanggal 19 Oktober 2010 dan 19 November 2010 dengan relaas panggilan nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mn.

Bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak di ketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma.

Bahwa atas permohonan penggugat tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

- Fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 460/30/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Sirindu yang diketahui oleh Camat Pamboang, Kabupaten Majene, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P 1.
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/20NIII/2010 tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai



cukup dan bercap pos, kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P2.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **UNCLE** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dalam rumah tangganya selama empat tahun di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Muhajir, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2003 atas izin penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia karena selama pergi tidak pernah mengirim berita kepada penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat.
- Bahwa penggugat tidak punya pekerjaan sehingga yang membiayai hidup penggugat adalah orang tua penggugat.
- Bahwa tidak ada yang berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat karena ada informasi kalau tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan diketahui di mana sekarang tergugat bertempat tinggal.

Saksi kedua, **COUSIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Abdullah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya selama empat tahun di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai keturunan.



- Bahwa pada tahun 2003 tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya silaturahmi dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa tergugat sekarang tidak ketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia karena selama pergi tidak pernah ada beritanya dan tidak pula mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat untuk membiayai hidup penggugat sehingga yang membiayai penggugat adalah orang tua penggugat.
- Bahwa tidak ada lagi upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tidak diketahui di mana sekarang tergugat bertempat tinggal.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma - cuma.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya penggugat mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Sirindu yang diketahui oleh Camat Pamboang dan selanjutnya diberi kode P 1.

Menimbang, bahwa bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dapat dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam putusan sela.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan putusan sela persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2003 tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Desa Muhajir, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan izin penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang.

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Makassar Nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mn. masing-masing tanggal 19 Oktober 2010 dan tanggal 19 November 2010, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat setidaknya tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat



pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Muhajir, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara untuk silaturahmi atas izin penggugat, namun tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 8(delapan) tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **UNCLE** dan **COUSIN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pas dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut, menyatakan telah terjadinya perantara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun gugatan penggugat tidak disangkal oleh tergugat dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 1999.

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 4 (empat) tahun dan belum dikaruniai anak.

Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 tahun lebih.

Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun dikarenakan tergugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Muhajir, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara dengan izin penggugat namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada beritanya dan tidak pula mengirim nafkah kepada penggugat.

Bahwa tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi ke Mamuju Utara dengan izin penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim berita dan nafkah sehingga penggugat tidak tahu di mana tergugat sekarang berada.

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 8 (delapan) tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing merupakan isyarat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama delapan tahun lebih secara terus menerus menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun



dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di muka maka patut diduga bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga *vi* penggugat dengan tergugat yang sedemikian rupa sifatnya maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih maslahat jika keduanya diceraikan daripada tetap dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil sehingga ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 Rbg pihak yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara prodeo dan berdasarkan putusan sela majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 21 Februari 2011 kepada penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Biaya yang timbul dalam perkara iill sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dibebankan kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 M, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H.M.Hasby, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Drs. Munirul Ihwan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.Thahirah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H.M.Hasby, M.H.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Thahirah

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 209.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).